



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 710/UN14/HK/2025

TENTANG

TARIF LAYANAN AKADEMIK JALUR KHUSUS REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 586/UN14/HK/2025 tentang Penetapan Program Studi Penyelenggara Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Udayana Tahun 2025, perlu menetapkan tarif layanan akademik;
- b. bahwa usulan Tarif Layanan Akademik Jalur Khusus Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Udayana telah diajukan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana sesuai dengan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana Nomor B/3060/UN14.1.D/HK.02./2025, Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tarif Layanan Akademik Jalur Khusus Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 609);
11. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
14. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK JALUR KHUSUS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Akademik Jalur Khusus Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tarif Layanan Akademik Jalur Khusus Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku untuk calon Mahasiswa baru Tahun 2025
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 27 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



I KETUT SUDARSANA
NIP.196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 710/UN14/HK/2025
TANGGAL 27 MEI 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN AKADEMIK JALUR KHUSUS REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS UDAYANA

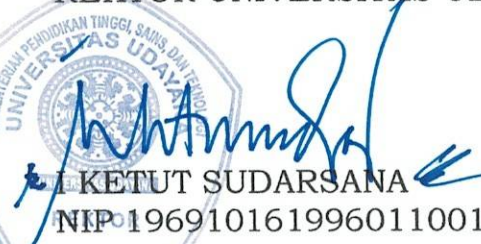
DAFTAR TARIF LAYANAN AKADEMIK JALUR KHUSUS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS UDAYANA

No.	Fakultas	Program Studi	BKT (Rp)	UKT (Rp)	IPI (Rp)
1	Fakultas Ilmu Budaya	Magister Kajian Budaya	14.351.372	5.000.000	28.000.000
		Magister Linguistik	15.690.848	5.000.000	31.000.000
		Sarjana Antropologi Budaya	7.885.000	2.500.000	5.000.000
		Sarjana Arkeologi	9.442.000	2.500.000	7.000.000
		Sarjana Ilmu Sejarah	7.885.000	2.500.000	5.000.000
		Sarjana Sastra Bali	8.303.000	2.500.000	1.500.000
		Sarjana Sastra Indonesia	8.664.000	2.500.000	3.000.000
		Sarjana Sastra Inggris	8.664.000	3.500.000	15.000.000
		Sarjana Sastra Jawa Kuno	8.664.000	2.500.000	1.500.000
		Sarjana Sastra Jepang	8.664.000	3.500.000	12.000.000
2	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Magister Biologi	12.601.355	4.500.000	10.000.000
		Magister Kimia	12.601.355	4.500.000	10.000.000
		Sarjana Biologi	17.663.000	6.000.000	15.000.000
		Sarjana Fisika	16.927.000	5.000.000	12.000.000
		Sarjana Informatika	13.494.000	6.000.000	12.000.000
		Sarjana Kimia	16.927.000	7.500.000	15.000.000
		Sarjana Matematika	12.292.000	5.000.000	12.000.000
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sarjana Administrasi Publik	8.303.000	3.000.000	15.000.000
4	Fakultas Teknik	Magister Arsitektur	28.459.428	6.625.000	15.000.000
		Magister Teknik Elektro	18.589.293	6.750.000	10.000.000
		Magister Teknik Mesin	22.725.359	5.500.000	10.000.000
		Magister Teknik Sipil	18.692.569	7.000.000	20.000.000

No.	Fakultas	Program Studi	BKT (Rp)	UKT (Rp)	IPI (Rp)
5	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Magister Akuntansi	18.558.849	9.000.000	-
		Magister Ilmu Ekonomi	19.056.365	7.500.000	-
		Profesi Akuntan	21.521.824	8.000.000	-
		Sarjana Akuntansi	14.081.000	5.000.000	25.000.000
6	Fakultas Teknologi Pertanian	Sarjana Teknik Pertanian Dan Biosistem	19.112.000	2.750.000	13.000.000
		Sarjana Teknologi Industri Pertanian	18.315.000	2.750.000	13.000.000
		Sarjana Teknologi Pangan	18.315.000	2.750.000	13.000.000
7	Fakultas Pertanian	Magister Agribisnis	15.083.456	6.250.000	30.000.000
		Magister Bioteknologi Pertanian	12.861.357	5.500.000	26.000.000
		Magister Pertanian Lahan Kering	14.078.969	5.500.000	28.000.000
		Sarjana Agribisnis	14.081.000	3.000.000	10.000.000
		Sarjana Agroekoteknologi	14.081.000	3.000.000	12.000.000
		Sarjana Arsitektur Lanskap	18.315.000	3.000.000	11.000.000
8	Fakultas Hukum	Magister Kenotariatan	36.949.152	11.875.000	25.000.000
9	Fakultas Peternakan	Magister Ilmu Peternakan	16.606.869	4.875.000	24.000.000
		Sarjana Peternakan	14.081.000	3.000.000	9.000.000
10	Fakultas Pariwisata	Magister Pariwisata	31.252.249	7.125.000	10.000.000
		Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan	25.038.000	5.500.000	10.000.000
11	Fakultas Kelautan dan Perikanan	Sarjana Ilmu Kelautan	17.663.000	4.000.000	15.000.000
		Sarjana Manajemen Sumber Daya Perairan	13.494.000	4.000.000	15.000.000
12	Pascasarjana	Profesi Insinyur	22.478.301	8.300.000	-

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,





KETUT SUDARSANA

NIP.196910161996011001